



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa selain penyertaan modal yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga terdapat konversi langsung dana cadangan umum menjadi saham Pemerintah Daerah pada Perusahaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sehingga perlu pengakuan akuntansi dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

Mengingat...

✍

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020 Nomor 145);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU
dan
BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal I ... R

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 145) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. konversi langsung dana cadangan umum menjadi lembaran saham.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT yang disetorkan sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp51.371.722.006,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam rupiah).
- (2) Rincian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penyertaan Modal Daerah yang dilakukan sebelum penyesuaian bentuk hukum PT Bank NTT hingga tahun 2000 sebesar Rp500.460.000,00 (lima ratus juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. Penyertaan Modal Daerah yang dilakukan setelah penyesuaian bentuk hukum PT Bank NTT sebesar Rp47.993.512.006,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu enam rupiah) dalam bentuk uang meliputi:
 1. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2001 sebesar Rp122.100.000,00 (seratus dua puluh dua juta seratus ribu rupiah);
 2. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2002 sebesar Rp1.000.550.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh ribu);
 3. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2003 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 4. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2005 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

5. Penyertaan ...

8

5. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2006 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 6. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2007 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 7. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 8. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2012 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 9. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 10. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2015 sebesar Rp23.750.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 11. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2020 sebesar Rp6.220.862.006,00 (enam miliar dua ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam rupiah);
- c. dalam bentuk konversi cadangan umum yang diakui sebagai penyertaan modal yang disetor pada tahun 2020 sebesar Rp2.877.750.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT dalam Peraturan Daerah ini sebesar Rp95.150.860.000,00 (sembilan puluh lima miliar seratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (2) Besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penyertaan Modal Daerah yang telah dilaksanakan sebesar Rp51.371.722.006,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. Rencana penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp43.779.137.994,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya dibagi atas:
 - a. tahun anggaran 2021 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

b. tahun ... *R*


- b. tahun anggaran 2022 sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. tahun anggaran 2023 sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - d. tahun anggaran 2024 sebesar Rp13.779.137.994,00 (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (2) Total Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp43.779.137.994,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 30 Agustus 2021



Diundangkan di Atambua
pada tanggal 30 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU, 70



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2021 NOMOR 03.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN BELU : 03/2021

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR

I. UMUM

Sebagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam prinsip otonomi daerah yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah Kabupaten Belu memiliki komitmen dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah dengan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah salah satunya melalui upaya penyertaan modal daerah pada PT BPD NTT. Upaya penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa pada tahun 2019 telah disepakati di dalam rapat umum pemegang saham yang menyebutkan terdapat konversi dana cadangan dari PT BPD NTT kepada setiap kabupaten/kota sebagai pemegang saham yang kemudian akan dikonversikan ke dalam lembaran saham masing-masing pemerintah daerah. Kabupaten Belu sebagai salah satu pemegang saham pada PT BPD NTT juga mendapatkan konversi dana cadangan sebesar Rp2.877.750.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Agar tertib pembukuan kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah maka konversi dana cadangan tersebut perlu dicatatkan dan diakui sebagai penyertaan modal yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor...Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya telah diundangkan melalui mekanisme perubahan atas peraturan daerah tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 148.

rr